



P U T U S A N

Nomor 43/Pdt.G/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Rosmawati binti Upe Ali, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Limanto bin Sodri, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Barang Campuran, dahulu bertempat tinggal di Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 43/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 16 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal. Put. No.43/Pdt.G/2017/PA.Blk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2001, di Kelurahan Bengkong Bengkel, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1123/20/VIII/2001, tanggal 16 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Riau.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Kelurahan Bengkong Bengkel, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Riau, selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kota Lampung, selama 2 tahun, dan kemudian di rumah kontrakan di Kota Bekasi, selama 9 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Tiara Roslima Angraeni binti Limanto, umur 14 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak ingin ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan kurang menafkahi Penggugat dari segi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2015 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Penggugat ingin kembali ke Kampung Halaman dan sebabkan Penggugat di juga di sana kurang di nafkahi oleh Tergugat dan Tergugat tidak ingin ikut tanpa alasan jelas dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi saling mengunjungi;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 13 hal. Put. No.43/Pdt.G/2017/PA.Blk



8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Limanto bin Sodri) terhadap Penggugat (Rosmawati binti Upe Ali);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal. Put. No.43/Pdt.G/2017/PA.Blk



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1123/20/VIII/2001 tanggal 16 Agustus 2001 , yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Riau, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **Aldi Vera bin Upe Ali**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan suami istri, dan saksi juga kenal Penggugat karna kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Riau pada tahun 2001, namun saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama juga di Kabupaten Riau;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena Penggugat kembali ke Bulukumba tanpa ditemani oleh Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, karena perselisihan terjadi di Kabupaten Riau dan saksi tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun 7 bulan;

Saksi kedua bernama **Rosita binti Moncong Putih**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di .Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe,



Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan suami istri, dan saksi juga kenal Penggugat karna sepupu satu kali dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Riau pada tahun 2001, namun saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, meskipun ada undangan pernikahan yang diberikan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama juga di Kabupaten Riau;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena Penggugat kembali ke Bulukumba tanpa ditemani oleh Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa mengenai penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, karena perselisihan terjadi di Kabupaten Riau dan saksi tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun 7 bulan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena tidak ada yang dapat dijadikan saksi mengenai persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kabupaten Riau;

Bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat tidak ada mengetahui secara jelas mengenai perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, maka Majelis hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (Supletoir) guna melengkapi pembuktian;

Hal 5 dari 13 hal. Put. No.43/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa memperhatikan sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 43/Pdt.G/2017/PA.Blk tertanggal 24 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan rumusan sumpah berbunyi *"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;*
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut Penggugat telah mengucapkan sumpah di persidangan tanpa dihadiri Tergugat yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: *"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;*

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat

Hal 6 dari 13 hal. Put. No.43/Pdt.G/2017/PA.Blk



tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 11 Agustus 2001 di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Riau, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Riau selama 3 tahun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Penggugat selain itu Tergugat juga kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, sehingga pada bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg, namun perkara ini termasuk perkara khusus sehingga bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut,

Hal 7 dari 13 hal. Put. No.43/Pdt.G/2017/PA.Blk



sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat dimana keterangan saksi tersebut adalah tidak mengetahui tentang perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena tidak pernah berada di Kabupaten Riau tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat kembali ke Bulukumba tanpa ditemani oleh Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang, hal tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil Penggugat, sehingga kesaksiannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan saksi dan bukti yang lain, maka Majelis hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (Supletoir) guna melengkapi pembuktian;

Menimbang, bahwa memperhatikan jalannya pemeriksaan persidangan mengenai nilai pembuktian alat bukti saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan yang selengkapnya berbunyi:
"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berbohong dalam perkara ini, saya bersedia menanggung segala akibat dari sumpah saya."

Hal 8 dari 13 hal. Put. No.43/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan sumpah pelengkap oleh Penggugat tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Penggugat di Bulukumba selain itu Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa karna sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak ingin ikut tinggal bersama dengan Penggugat di Bulukumba selain itu Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri,

Hal 9 dari 13 hal. Put. No.43/Pdt.G/2017/PA.Blk



apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Hal 10 dari 13 hal. Put. No.43/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 11 dari 13 hal. Put. No.43/Pdt.G/2017/PA.Blk



Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Limanto bin Sodri**) terhadap Penggugat (**Rosmawati binti Upe Ali**);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Riau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 351.000,00- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Sya'ban 1438 H.** oleh kami, **Mustamin, LC** sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag. SH.** dan **Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan hakim anggota tersebut dibantu oleh **Haris, S.HI., M.Sy** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 hal. Put. No.43/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota ;

Ketua majelis,

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, LC

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Haris, S.HI., M.Sy

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000.00,-
- Proses	Rp	50.000.00,-
- Panggilan	Rp	260.000.00,-
- Redaksi	Rp	5.000.00,-
- Materai	Rp	6.000.00,-
Jumlah	Rp	351.000.00,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal. Put. No.43/Pdt.G/2017/PA.Blk